



**PENETAPAN**

**Nomor 1124/Pdt.G/2021/PA.Pra**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Tiwaq Iwaq Dusun Sesok Desa Jango Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon;  
melawan

**Termohon**, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Tiwaq Iwaq Dusun Sesok Desa Jango Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suparjo, S.H. Advokat/ kunsultan hukum berkantor di Jl. Ahmad Yani No. 16 Praya Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SK/CT/JO/IX/2021 tanggal 13 September 2021 yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 386/SK.Pdt.2021/PA.Pra. tanggal 13 September 2021, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1124/Pdt.G/2021/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan Termohon pada tanggal *Enam* bulan *September* tahun *Dua Ribu Enam* di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Janapria dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor : 0287/17/IX/2006 tanggal *Enam* bulan *September* tahun *Dua Ribu Enam*;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Tiwaq Iwaq Perigi Desa Jango Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dan selama 15 Tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing masing bernama :
  - 3.1. Anak 1, Laki-laki lahir pada tanggal 05-01-2010
  - 3.2. Anak 2 Perempuan lahir pada tanggal 22-08-2020
4. Bahawa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal *Lima* bulan *Januari* tahun *DuaRibuDuaPuluhSatu*
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada tanggal *DuaPuluhDua* bulan *Februari* tahun *DuaRibuDuaPuluhSatu*;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal *DuaPuluhDua* bulan *Februari* tahun *DuaRibuDuaPuluhSatu* hingga sekarang selama lebih kurang *Enam* bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Karang Lebah Dusun Perigi Desa Jango Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;
7. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama *Enam* bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu termohon tidak lagi melaksanakan Kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan Musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon Berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primar :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Praya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, berupa :

3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah  
Rp. ....;

3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. ....;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator hakim Dra. Noor Aini, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 September 2021 tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim pada tanggal tanggal 27 September 2021 tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan Pemohon menyatakan bersedia kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Pemohon bersedia kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, maka Pemohon menyatakan mencabut secara lisan surat permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi dan Ketua Majelis telah menunjuk Mediator Dra. Noor Aini, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 September 2021 tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak di persidangan agar rukun kembali sebagaimana diamanatkan pasal Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 dan 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, dan berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon bersedia kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, maka Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2021/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut surat permohonannya secara lisan, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun surat permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah tercatat dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan Perkara tersebut telah selesai karena dicabut ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,- (Empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1443 Hijriah oleh Basarudin, S.H.I., M.Pd sebagai Ketua Majelis, Solatiah, S.H.I dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ja'ronah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Solatiah, S.H.I**

**Basarudin, S.H.I., M.Pd**

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2021/PA.Pra



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Ja'ronah, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 430.000,00

(Empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.1124/Pdt.G/2021/PA.Pra